

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat mengenai Deposito Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana dalam perjanjian disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notariil maupun dibawah tangan. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito yang dijamin kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata. Penyerahan nyata ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sah nya gadai. Tahap keempat, bersamaan dengan tahap ketiga, pemilik deposito/penjamin harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi. Tahap kelima, kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai

perjanjian pokokbelum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito jaminan diblokir.

2. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat apabila debiturwanprestasi maka PT.Bank Nagari akan mengirimkan Surat Peringatanpertama hingga Surat Peringatan ketiga dengan jeda masing-masing antara1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu. Bila sampai surat peringatanketiga masih tetap wanprestasi, maka dana deposito tersebut akandicairkan oleh bank untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

B. Saran

1. Pada dasarnya PT Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat telah memenuhi ketentuan-ketentuanmengenai pengikatan jaminan gadai deposito berjangka seperti yangdiatur dalam Pasal 1150-1161 KUH Perdata, tetapi alangkah lebih baikjika perjanjian yang dibuat bukan hanya sekedar di bawah tangan sajamelainkan dibuat secara notariil akta-akta pengikatan jaminan depositotersebut seperti perjanjian kredit, perjanjian gadai atas surat-suratberharga dan surat kuasa untuk mencairkan deosito berjangka untuklebih menjamin kepastian hukum. Selain itu Perjanjian Kredit denganjumlah pinjaman sangat besar nilainya perlu dibuat dengan akta otentikSupaya akta dibawah tangan tidak mudah dibantah atau disangkalkebenaran tanda tangan yang ada dalam akta tersebut dan untukmemperkuat pembuktian formil, materiil dan pembuktian didepanhakim maka akta yang dibuat dibawah tangan sebaiknya dilegalisasiatau dilakukan waarmerking oleh Notaris.

2. Untuk lebih memenuhi rasa keadilan di dalam pelaksanaan pengikatan jaminan gadai deposito berjangka, pihak bank dalam hal ini kreditur memberikan tenggang waktu yang cukup kepada debitur apabila debitur melakukan wanprestasi dan tidak terlalu singkat tenggang waktu untuk membayar. Karena pihak bank sudah ada pada posisi aman karena memegang bilyet deposito si debitur.
3. Format dan redaksional dari perjanjian gadai hendaknya disesuaikan menurut ketentuan hukum tentang Gadai agar para pihak dapat mengerti dan jelas.

